



Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan

Yunia Amanda Hidayat¹, Ditha Faradillah Lubis²

¹Fakultas Hukum Universitas Asahan, Kisaran, Email: yunia.amanda123@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Jambi, Email: faradillahditha@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Kata Kunci :

Hukum, Penganiayaan,
Tindak Pidana,

Crime is an abstract concept that has concrete manifestations. Crime has an intrinsic meaning that is different from everyday situations. It must be given a scientific definition and defined clearly so that it can be distinguished from other words used by society. Before something is declared criminal, it must be determined through statutory regulations and considered as state law. A criminal act is a crime that is common among society. The author wants to know what causes this criminal act to occur and what the legal views are, especially of court judges who are the object of the author's research. This research uses empirical juridical methods by means of field observations and conducting direct interviews at the court office. the land of the city of Tanjungbalai. Crimes against the body in the Criminal Code (KUHP) are called "Mistreatment". The establishment of regulations regarding crimes against the human body is aimed at protecting the legal interests of the body from acts in the form of attacks on the body or parts of the body which result in pain or injury, even because such injuries to the body can cause death, according to WJS Poerwadarminta. Persecution is arbitrary treatment in order to torture or oppress another person. This abuse is clearly carrying out an act with the aim of causing pain or injury to another person. The element of intentionality here must include the aim of causing pain or injury to another person or intentionally reducing or damaging another person's health.

Kejahatan merupakan suatu konsep abstrak yang memiliki manifestasi konkrit. Kejahatan memiliki makna intrinsik yang berbeda dengan keadaan sehari-hari itu harus diberi definisi ilmiah dan di definisikan dengan jelas sehingga dapat dibedakan dari kata lain yang digunakan oleh masyarakat, sebelum sesuatu dinyatakan pidana harus ditentukan melalui peraturan perundang-undangan dan dianggap sebagai hukum negara. Suatu tindak pidana merupakan kejahatan yang sudah umum dikalangan masyarakat penulis ingin mengetahui apa yang menyebabkan tindak pidana tersebut terjadi dan bagaimana pandangan hukum terutama hakim pengadilan yang menjadi objek penelitian penulis, penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan cara observasi lapangan dan melakukan wawancara langsung di kantor pengadilan negeri kota Tanjungbalai. Tindak pidana terhadap tubuh pada kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) disebut "Penganiayaan". Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini di tujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas

tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian, menurut W.J.S Poerwadarminta Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.

©2024 *EX-Officio Law Review. Faculty of Law Universitas Asahan*

Pendahuluan

Hukum ditegakkan oleh badan pemerintahan melalui peraturan yang memaksa. Melanggar undang-undang ini menghasilkan konsekuensi, seperti denda atau penjara. Meskipun banyak peraturan komunitas yang ada, orang tidak perlu khawatir melanggar hukum selalu ada hukuman untuk setiap kejahatan. Secara umum, Hukum pidana melindungi dan memelihara ketertiban umum suatu bangsa. Berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat merupakan subyek hukum yang sangat luas. Namun, kedua aspek hukum ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain itulah sebabnya hukum pidana sangat penting bagi masyarakat manusia.¹

Pertanggungjawaban pidana, yang pada pengaplikasiannya dengan panjatuhan pidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana guna mengembalikan keseimbangan dan mendatangkan rasa aman kepada masyarakat dengan memeberkan hukuman pidana kepada pelaku tindak pidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orangg baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.²

Hukum pidana dimaksudkan untuk melindungi negara, masyarakat, dan hak-hak individu dengan tidak memungkinkan orang untuk berani memperjuangkan kebebasannya. Hal ini karena pengetahuan masyarakat tentang hukum merupakan dasar dari pidanaan dalam sistem tersebut.³ Banyak pelanggaran pidana dan etika yang terjadi di masyarakat. Salah satu kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah Penganiayaan.

Penganiayaan dibagi menjadi tiga kategori menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Ini adalah anti-Semitisme, Islamofobia, dan homofobia:

- a. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) menguraikan bentuk-bentuk penyiksaan biasa. Hal inidigariskan dalam Pasal 351 Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP),
- b. Penganiayaan ringan didefinisikan dalam Pasal 352 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), dan
- c. Penganiayaan yang dirancang dengan perencanaan memenuhi criteria Pasal 353 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).⁴

¹Nandang Sambas & Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2019), hlm.12

² Herlina Panjaitan, Rahmat, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana*, (Vol 22 No 1 Febuari 2020), hlm.218

³Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.9

⁴ Sofyan & Andi, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), hlm.54

Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) menyebutkan bahwa tindak pidana penganiayaan termasuk perbuatan yang secara langsung merugikan badan seseorang. Tindak pidana penganiayaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) ini merupakan salah satu yang ditakuti masyarakat. Meskipun demikian, sebagian besar penganiayaan sehari-hari masih terjadi tanpa disebut sebagai kejahatan.

Karena persekusi merupakan tindakan yang disengaja, maka setiap tindakan yang bersinggungan dengannya harus dilaksanakan dengan baik oleh penegak hukum. Ini termasuk setiap kegiatan kriminal yang dilakukan oleh pelaku yang mengarah pada keadilan bagi semua orang yang terlibat dalam kasus mereka.⁵ Pendekatan kasus digunakan untuk menemukan suatu pertimbangan pengadilan sampai pada suatu putusan yang bertujuan memberi akses keadilan kepada para pihak.⁶

Secara hukum, penjahat membutuhkan setidaknya dua orang lain untuk terlibat dalam kejahatan mereka hal ini karena melakukan kejahatan memerlukan partisipasi setidaknya dua pelaku. Selain itu, seseorang perlu memerintahkan kejahatan itu terjadi atau membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan itu. Orang lain yang terlibat dalam kejahatan ini adalah seseorang yang membantu melakukannya.⁷ Tindak Pidana didominasi oleh kelompok orang dewasa, mulai tindak pidana ringan sampai pada tindak pidana berat seperti membunuh, memakai narkoba, menganiaya dan lainnya. Akibat dari suatu perbuatan kejahatan tersebut seseorang harus mendapatkan hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang salah satunya tindak pidana penganiayaan. Hukuman yang didapatkan seseorang itu bisa berupa penjara atau kurungan.⁸

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).⁹

Pengaturan tindak pidana, selain mengakui asas legalitas formil, juga asas legalitas materiil, yaitu terlepas dari konsep hokum sebagai sumber utama penetapan perbuatan yang dilarang, hukum yang hidup dapat dijadikan sebagai landasan hukum.¹⁰ Dasar untuk menentukan suatu perbuatan dapat di pidana atau tidak, itulah yang disebut asas legalitas materiil. Asas legalitas materiil menyatakan dalam Pasal 2 ayat 1 bahwa “sekali pun perbuatan itu tidak ditentukan oleh suatu undang-undang atau peraturan, hal itu tidak mengurangi pembuatan undang-undang dalam masyarakat untuk menentukan bahwa seseorang dapat dipidana dan Pasal 1 Undang-undang menyatakan bahwa Asas legalitas

⁵ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.365

⁶ Ismail, *Rekonstruksi Pengaturan Hapusnya Kewenangan Menuntut Dan Menjalankan Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan* (November-Desember 2019), hlm.2

⁷ Sigit Dermawan, Ismail, Salim Fauzi Lubis, *Perlindungan Hukum Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag)*, (Vol 5 No 4 November-Desember 2019), hlm.159

⁸ Rizky Hardian, Ismail, Irda Pratiwi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan*, (Vol 5 No 4 November-Desember 2019), hlm.220

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm.50

¹⁰ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya, 2011), hlm.190

formal Tidak seorang pun dapat dipidana atau ditindak lanjuti kecuali perbuatan itu ditetapkan sebagai tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. Dalam Hukum Pidana (KUHP) ada beberapa dalil-dalil yang berkaitan langsung dan dapat dianggap sebagai tindak pidana kekerasan.¹¹

Pelaku kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan yang bersangkutan. Mereka adalah orang-orang yang melakukan tindak pidana dengan sengaja atau tidak sengaja menurut undang-undang. Mereka adalah seseorang yang melakukan semua unsure pelanggaran, termasuk yang objektif dan subjektif. Apakah mereka melakukan pelanggaran karena mereka memutuskan untuk melakukannya atau karena orang lain yang mendorong mereka melakukannya, tidak masalah.¹²

Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) mendefinisikan pelaku melalui istilah-istilah yang terdapat dalam Pasal 55. Bunyinya sebagai berikut :

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :
 - a. Partisipasi dalam akta, memerintahkan orang lain untuk ikut serta dan mereka yang melakukan akta itu semua dikelompokkan bersama.
 - b. Memberitahu orang lain atau memanfaatkan kelemahan seseorang dapat dianggap sebagai bentuk pelecehan sebagai cara untuk memotivasi orang lain untuk bertindak. Hal ini berlaku untuk janji dan bos, yang merupakan bentuk penyalahgunaan jika dilakukan melalui ancaman atau intimidasi.
- (2) Klaim yang menyertakan rekomendasi yang tidak disengaja akan dibatalkan. Setiap tindakan yang direkomendasikan dengan sengaja akan dipertimbangkan. Juga dipertimbangkan adalah konsekuensi dari tindakan ini

Metode

Pengumpulan data dan informasi penulis menggunakan Metode penelitian sebagai alat yang fundamental yang meliputi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap penelitian pada dasarnya memiliki metode-metode penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian tersebut.¹³ Penulis dalam menggumpulkan data dan informasi menggunakan metode yuridis empiris dengan cara observasi lapangan dan melakukan wawancara langsung di kantor pengadilan negeri kota tangungbalai. pada dasarnya metode penelitian seperti ini menganalisis situasi dunia nyata saat ini. Setelah mengumpulkan informasi untuk tujuan ini, penulis juga melibatkan identifikasi masalah dan pencarian bukti-bukti yang memperkuat adanya suatu masalah tersebut. Adapun sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu :

Sumber data primer dengan melakukan wawancara di kantor pengadilan negeri kota tangungbalai, sumber data sekunder didapat dari Putusan nomor 354/Pid.B/2020/PN Tjb dan kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sumber data Tersier yaitu pengumpulan data diluar dari Data Primer dan Data Sekunder seperti ensiklopedi, kamus hukum.

Hasil Penelitian

Suatu perbuatan harus ditetapkan demikian oleh undang-undang. Artinya, segala perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai segala sesuatu yang tidak dilindungi undang-undang, dan dianggap sebagai ancaman bagi masyarakat. Tindak pidana juga mengandung sifat-sifat umum seperti merugikan seseorang atau masyarakat, dan melanggar

¹¹ Ismail, Suriani, *Penanganan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pihak Penyidik Kepolisian Dalam Menerima Laporan/Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, hlm. 2

¹² Nursariani & Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Medan: Pustaka Prima, 2017), hlm.136

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.18

hukum. Kejahatan memerlukan pemahaman ilmiah dan umum agar dapat dipisahkan dari konteks kehidupan masyarakat sehari-hari. Untuk mencapai hal tersebut, kejahatan harus memiliki makna abstrak yang terpisah dari istilah sehari-hari. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) mencakup pasal 351 hingga pasal 355 dalam pasal-pasal lainnya. Aturan ini mendorong orang untuk tidak melakukan sesuatu yang berbahaya bagi orang lain bahkan jika mereka tergoda untuk melakukannya

Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Tindak Pidana Penganiayaan Di Pengadilan Kota Tanjungbalai

Nama kota Tanjungbalai berasal dari kepercayaan cerita rakyat yang berasal dari nama sebuah desa yang terletak di ujung sungai silau dan sungai asahan. Menurut SK DPRD kota Tanjungbalai No.4/DPRD/TB/1986 tanggal 25 November 1986, raja pertama kerajaan asahan dinobatkan di desa itu. Setelah Republik Indonesia merdeka pada tahun 1945, sebuah lembaga hukum dibangun sejalan dengan pertumbuhan kota asahan yang sekarang menjadi bagian dari kota madya Tanjungbalai yang disebut pengadilan negeri Tanjungbalai asahan. Pengadilan tersebut diawasi oleh Republik Indonesia pada tahun 1948 di Tanjungbalai, kota asahan. Selain mengawasi seluruh wilayah Tanjungbalai, pengadilan juga membawahi kabupaten asahan. Kota Kisaran dipisahkan dari kabupaten asahan pada tahun 1980, membentuk kabupaten Kisaran. Kota ini membangun pengadilan hukum pertama di kabupaten tersebut, yang mengakibatkan pemisahan wilayah hukum pengadilan negeri Tanjungbalai asahan.¹⁴

Mustahil bagi seseorang untuk mempertimbangkan kesejahteraan orang lain ketika mempertimbangkan kebutuhan mereka sendiri. Ini berasal dari keyakinan bahwa kebebasan pribadi datang sebelum rasa sakit orang lain. Bahkan, ada yang percaya bahwa mereka bebas melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap sesamanya.¹⁵ Setiap perselisihan dalam komunitas tertentu diselesaikan oleh sistem hukum dengan keputusan pengadilan yang sudah ada di buku. Ini berarti bahwa tuntutan hukum berikutnya tidak dapat diganggu gugat. Sebaliknya, perselisihan semacam itu akan menimbulkan masalah tambahan bagi masyarakat. Bahkan penyelesaian yang dibuat oleh sistem hukum tidak berpengaruh dalam hal ini, mereka hanya berfungsi untuk memungkinkan perselisihan terjadi lagi. Ini mengarah pada persekusi kriminal, yang berulang meskipun ada keputusan pengadilan sebelumnya.¹⁶

Sangat penting untuk mempertahankan sistem hukum yang ditegakkan oleh hukum pidana agar negara memiliki kekuatan untuk melihat ancaman hukum atau hukuman terhadap individu yang melanggar hukum negara. Ini agar orang tidak melanggar hukum sejak awal atau melakukan kejahatan lain di kemudian hari. Sanksi juga tidak boleh dianggap sebagai hukuman, ini malah harus memberikan hadiah yang seimbang bagi mereka yang terluka untuk mengurangi efek negatif mereka. Ketika seseorang melakukan kejahatan, mereka

¹⁴ Pengadilan Negeri Kota Tanjungbalai

¹⁵ Hasil Wawancara Dengan Ibu Yanti Suryani, S.H., M.H. Selaku Ketua Pengadilan Negeri Kota Tanjungbalai Pada tanggal 13 Oktober 2022

¹⁶ Hasil Wawancara Dengan Ibu Yanti Suryani, S.H., M.H. Selaku Ketua Pengadilan Negeri Kota Tanjungbalai Pada tanggal 13 Oktober 2022

perlu merasakan akibat dari tindakannya dengan merusak pihak yang dirugikan untuk menyeimbangkan timbangan agar tidak mengulangi perilaku yang sama di kemudian hari.¹⁷

Hambatan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai Dalam Memutuskan Tindak Pidana Penganiayaan.

Sering terjadinya kejahatan salah satunya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh si terdakwa terhadap si korban sehingga membuat korban mengalami luka bahkan bisa menyebabkan kematian, atas perbuatannya si terdakwa diadili di pengadilan negeri kota Tanjungbalai berdasarkan alat bukti dan surat keterangan dokter yang ada, semua berkas tentang si terdakwa di periksa dan dilimpahkan dan dijatuhkan oleh penuntut umum. Hakim merupakan tangan kanan tuhan dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Didalam mengambil keputusan harus didasari dengan peraturan serta pertimbangan yang jelas, agar terciptanya suatu keadilan.karena hakim memiliki kuasa penuh untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara.

Pasal 1 angka 8 KUHAP dijelaskan bahwa “Hakim adalah pejabat perdailan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.¹⁸ Seperti yang sudah diketahui bahwa tugas dari pengadilan negeri Tanjungbalai adalah Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Perkara di Tingkat Pertama sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.salah satunya yaitu tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan merupakan perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan yang mendatangkan rasa sakit atau luka pada badan atau anggota badan orang lain merupakan tindakan melawan hukum.¹⁹ Seperti yang terlihat pada pasal 351-pasal 355 Kitab Undang-undang Hukum pidana yang menjelaskan bahwa tindak pidana penganiayaan itu terdapat beberapa jenis, yaitu : penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berencana, penganiayaan berat, dan penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu.

Masih ada masyarakat kota Tanjungbalai yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan, mulai dari perbuatan yang sederhana sampai perbuatan yang terakumulasi dan kompleks. Biasanya tindak pidana penganiayaan terjadi hanya karena adanya kesalahpahaman ataupun memang adanya niat dan memang ada kesempatan yang memicu terjadinya penganiayaan tersebut.²⁰

Menurut Undang-Undang tahun 1974 berjudul Negara Hukum Republik Indonesia, cabang peradilan sistem hukum ditenagai oleh Pancasila, yang merupakan kata bahasa Indonesia yang berarti "lima prinsip". Undang-undang ini juga menjabarkan peraturan-peraturan bagi cabang kehakiman yang dianggap sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman. Setelah memeriksa setiap kasus dan mengadili setiap kasus yang dibawa kepadanya, Datuk Seri Ong Keatmengadili dan menyelesaikan setiap kasus di kotaTanjungbalai. Untuk kasus 3

¹⁷Hasil Wawancara Dengan Ibu YantiSuryani, S.H.,M.H SelakuKetuaPengadilan Negeri Kota Tanjungbalai Pada tanggal 10 Oktober 2022

¹⁸Hasil Wawancara Dengan Ibu Yanti Suryani, S.H.,M.H Selaku Ketua Pengadilan Negeri Kota Tanjungbalai Pada tanggal 10 Oktober 2022

¹⁹Hasil Wawancara Dengan Ibu Yanti Suryani, S.H.,M.H Selaku Ketua Pengadilan Negeri Kota Tanjungbalai Pada tanggal 10 Oktober 2022

²⁰Hasil Wawancara Dengan Ibu Yanti Suryani, S.H.,M.H Selaku Ketua Pengadilan Negeri Kota Tanjungbalai Pada tanggal 10 Oktober 2022

(tiga) tahun terakhir yang melibatkan tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Tanjungbalai, lihat tabel di bawah ini.

Tabel Data Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Di Pengadilan Negeri Kota Tanjungbalai Tahun 2020-2022

No	Waktu	Jumlah Perkara
1	Tahun 2019	31 Perkara
2	Tahun 2020	23 Perkara
3	Tahun 2021	19 Perkara

Sumber : Data Sekunder Bagian Hukum Pengadilan Negeri Kota Tanjungbalai.

Data pada tabel di atas dihipung dari kasus-kasus pengadilan tahun 2020 dan 2021. Dari sini terlihat bahwa terdapat 31 kasus pengadilan dengan 20 kasus penganiayaan ringan dan 11 kasus penganiayaan berat. Jumlah kasus untuk tahun 2020 dan 2021 turun menjadi 23 kasus. Ada juga 13 kasus dengan penganiayaan ringan 10 kasus dan penganiayaan berat 4 kasus untuk 2022. Tahun berikutnya, hanya 19 kasus yang diselesaikan dengan 15 kasus penganiayaan ringan dan 4 kasus penganiayaan berat

Putusan hakim adalah pernyataan hakim sebagai penyelenggara negara, diucapkan di siding pengadilan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara di antara para pihak. Putusan Hakim berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan yang terkandung dalam suatu putusan, yang mengatur tata cara yang harus ditaati oleh hakim sebelum mengeluarkan putusannya. Pertimbangan tersebut diambil dari pendapat Sudikno Mertokusumo dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah di antara para pihak. Hakim memberikan Putusannya pada empat pokok-pokok :

1. Apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.
2. Apakah itu melanggar hukum, apakah terdakwa melakukan suatu tindak pidana dan apakah ia dapat dipidana.²¹

Keputusan yang dibuat oleh hakim dapat didasarkan pada pertimbangan hukum dan pribadi. Putusan ini dapat berkisar dari keringanan hukuman hingga penjara dalam kasus dakwaan. Hakim diberikan hak untuk menentukan hukuman terdakwa berdasarkan alat bukti dan proses persidangan. Juga diperhitungkan dalam keputusan mereka adalah undang-undang yang ditetapkan melalui pertimbangan yuridis oleh undang-undang. Ini termasuk dakwaan jaksa penuntut umum, pernyataan dari terdakwa dan saksi, bukti dan aturan yang ditetapkan oleh hukum pidana. Hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor non-yuridis lain selain unsur-unsur ini. Faktor-faktor ini termasuk status sosial ekonomi, motivasi di balik tindakan kriminal, hukuman kriminal sebelumnya dan informasi tuduhan yang ada.

Keputusan yang dibuat oleh hakim dapat didasarkan pada pertimbangan hukum dan pribadi. Putusan ini dapat berkisar dari keringanan hukuman hingga penjara dalam kasus dakwaan. Hakim diberikan hak untuk menentukan hukuman terdakwa berdasarkan alat bukti dan proses persidangan. Juga diperhitungkan dalam keputusan mereka adalah undang-undang yang ditetapkan melalui pertimbangan yuridis oleh undang-undang. Ini termasuk dakwaan jaksa penuntut umum, pernyataan dari terdakwa dan saksi, bukti dan aturan yang ditetapkan oleh hukum pidana. Hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor non-yuridis lain selain

²¹Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Pusat Studi Hukum Dan Masyarakat UNDIP, 2009), hlm.74

unsur-unsur ini. Faktor-faktor ini termasuk status sosial ekonomi, motivasi di balik tindakan kriminal, hukuman kriminal sebelumnya dan informasi tuduhan yang ada.

Kesimpulan

Meski sudah ada aturan mengenai tindak pidana penganiayaan, tidak menutup kemungkinan masih ada anggota masyarakat yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) mencakup pasal 351 hingga pasal 355 dalam pasal-pasal nya. Aturan ini mendorong orang untuk tidak melakukan sesuatu yang berbahaya bagi orang lain bahkan jika mereka tergoda untuk melakukannya. Ketika seorang penjahat menerima hukuman penjara atas tindakannya, dia menyesalinya. Tindak pidana penganiayaan terjadi ketika seseorang melakukan kejahatan terhadap orang lain. Pelaku tindak pidana penganiayaan terlibat dalam salah satu dari kejahatan untuk dilakukan, membantu seseorang melakukan kejahatan, meyakinkan seseorang untuk melakukan kejahatan atau berpartisipasi dalam kejahatan. Orang yang terlibat dalam tindak pidana penganiayaan dapat dipidana sesuai dengan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).

Pelaku penganiayaan bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Mereka perlu berniat untuk menyebabkan rasa sakit atau cedera pada orang lain untuk memenuhi definisi penganiayaan. Orang yang melakukan penganiayaan ingin mencapai hasil tertentu. Setiap tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau cedera pada orang lain harus dinilai dari maksud tersirat di baliknya. Ini termasuk menendang, mencakar, menusuk, atau melukai seseorang. Kamus hokum menyatakan bahwa penganiayaan adalah tindakan menyakiti seseorang, atau menimbulkan kerusakan kesehatan pada orang lain.

Emosi menyebabkan penganiayaan oleh orang terhadap orang lain. Orang-orang melakukan tindakan penganiayaan tanpa mempertimbangkan akibatnya bagi orang lain. Ini sering terjadi secara tidak sadar ketika seseorang bertindak karena dorongan hati.

Daftar Pustaka

Buku

- Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2016)
 Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya, 2011)
 M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
 Nandang Sambas & Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2019)
 Nursarini & Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Medan: Pustaka Prima, 2017)
 Sofyan & Andi, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016)
 Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Pusat Studi Hukum Dan Masyarakat UNDIP, 2009)
 Tolib Efendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, (Malang: Setara Press, 2014)
 Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011)
 Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

Jurnal

- Herlina Panjaitan, Rahmat, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana*, (Vol. 2, 2020)
 Ismail, *Rekonstruksi Pengaturan Hapusnya Kewenangan Menuntut Dan Menjalankan Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan*, (2019)

- Ismail, Suriani, *Penanganan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pihak Penyidik Kepolisian Dalam Menerima Laporan/Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (2020)
- Rizky Hardian, Ismail, Irda Pratiwi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses penyidikan*, (Vol. 5, 2019)
- Sigit Dermawan, Ismail, Salim Fauzi Lubis, *Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 111/Pd.Sus/2017/PN.Sag)*, (Vol. 5, 2019)